

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu tindakan keagamaan. Seorang wanita yang baru menikah merupakan amanah yang diberikan Allah kepada suaminya, dan karenanya, ia harus dilindungi dan diperlakukan dengan hormat. Selain sebagai tindakan keagamaan, perkawinan juga merupakan sunah Rasulullah dan Allah. Berdasarkan sunah Allah, segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan menurut kehendak dan kodrat Allah. Di sisi lain, sunah Rasulullah mengacu pada kebiasaan yang ditetapkan oleh Rasulullah sendiri untuk dirinya sendiri dan para pengikutnya (Kharima putra utama, h.14, 2014).

Dalam sebuah hubungan suami istri, tujuan utama dari perkawinan bagi pasangan suami istri adalah untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan ketenteraman. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bercirikan cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah), dan keharmonisan (sakinah) (Putra, dkk., 2022: 17). Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan agama, Maka perkawinan juga mencakup komponen rohani yang penting selain komponen fisiknya (Santoso, 2021: 418).

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk menerima

perintah dari Allah, bertujuan untuk membentuk kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Secara bahasa, perkawinan adalah penyatuan dua individu yang sebelumnya otonom dan terpisah menjadi satu kesatuan dan berpasangan. Oleh karena itu, pernikahan juga dapat diartikan sebagai pembentukan pasangan. Hakikatnya, seorang laki-laki dan perempuan ialah makhluk yang saling melengkapi (Khoirudin Nasution h 20).

Sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang sejahtera dan langgeng yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal tersebut, perkawinan dan agama sangat erat kaitannya dalam negara kita yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, perkawinan memiliki komponen batin dan rohani yang penting di samping komponen jasmani. Sebagaimana firman Allah dalam QS surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءٌ إِيَّüهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 2 sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*”

Keluarga merupakan kelompok kecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai anggotanya. Keluarga juga merupakan kelompok kecil dalam struktur

masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter Bangsa. (Cepi Ramdani, dkk., 2023: 12).

Setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah pasti mendambakan rumah tangga yang harmonis. Terkait hal ini, BIMBINGAN PERNIKAHAN (BIMWIN), sebuah lembaga bimbingan dan konseling perkawinan, memegang peranan penting dalam membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah serta saling menyayangi sehingga seluruh anggotanya merasa aman, tenteram, dan tenteram dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. (Subhan, 2022: 206).

Kalimat "sakinah" merujuk pada "keluarga" yang merupakan seperangkat prinsip yang seharusnya menjadi dasar untuk menciptakan suatu struktur keluarga agar dapat memberikan kenyamanan di dunia sambil memastikan tingkat keamanan tertinggi serta dapat memberikan jaminan keselamatan akhir.

Setiap keluarga memiliki keinginan kuat untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Diperlukan usaha untuk mencapai tingkat keharmonisan yang diinginkan dalam sebuah keluarga. Perceraian keluarga dapat terjadi akibat ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian terjadi ketika suami istri merasa tidak cocok dalam mengelola rumah tangga dan, setelah semua

pilihan lain gagal mengatasi masalah, mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Perceraian adalah keadaan di mana pasangan suami istri memutuskan untuk memutuskan ikatan moral, sosial, dan emosional mereka berdasarkan preferensi agama dan kewajiban hukum mereka. Islam menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Kebangsaan adalah landasan pernikahan. Bersama-sama, pasangan tersebut memiliki impian indah yang ingin mereka wujudkan di masa depan. Dengan kata lain, pernikahan harus bertahan selamanya. Ini berarti bahwa seorang Muslim harus berusaha menghindari perceraian saat membangun rumah tangganya. Kecuali jika salah satu pasangan meninggal dunia.

Begitu pula halnya dengan keluarga, yang didefinisikan sebagai minimal sepasang suami istri, diikuti oleh anak-anak, dan seterusnya. Sesungguhnya, salah satu hal yang dicita-citakan Islam adalah persatuan dalam rumah tangga. Agar suami istri dapat memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Oleh karena itu, akad nikah yang diucapkan oleh sepasang suami istri tersebut haruslah tetap berlaku sampai keduanya meninggal dunia.

Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dari ketiganya mempunyai peran khusus dalam keluarga. Seperti suami istri yang berupaya membangun dinamika keluarga yang positif, damai, dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga mereka, setiap individu yang berkeluarga pasti memiliki tujuan mereka sendiri. Suami istri dituntut untuk membina

hubungan yang positif dengan anak-anak mereka. Terbentuknya keluarga yang harmonis merupakan tujuan dari sebuah pernikahan.

Menurut Islam, rumah tangga dapat dikatakan sakinah, mawaddah, wa rahmah jika rumah tangga tercipta suatu keharmonisan. Mewujudkan keluarga sakinah memang sulit. Proses ini merupakan hasil dari usaha. Menanamkan cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah melibatkan sejumlah faktor, antara lain sosialisasi, kesadaran anggota keluarga, serta bimbingan dan dorongan. Konflik atau pertengkarannya masih banyak melanda rumah tangga, yang turut menyebabkan rusaknya keharmonisan keluarga. Di negeri ini, termasuk Kabupaten Sukoharjo, angka perceraian juga tinggi. Mengingat tujuan hidup pasangan suami istri adalah dapat mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan tenteram.

Perceraian memutus ikatan emosional, sosial, dan moral antara dua orang dan, menurut hukum dan agama, mengakhiri ikatan pernikahan yang sebelumnya sah (Mahendra et al., 2022). Memang, menurut kepercayaan Islam, pernikahan adalah lembaga yang sangat dihormati yang didirikan atas dasar niat baik (Malisi, 2022: 23). Tidak diragukan lagi, setiap pasangan berharap untuk menciptakan kehidupan bersama yang langgeng. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus berlangsung seumur hidup kecuali salah satu pasangan meninggal dunia. (Sulastri, 2020).

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." Perceraian bukanlah hal yang tabu dan diperbolehkan oleh Islam, namun perlu diingat

bahwa Allah sangat membencinya. Oleh karena itu, setiap keluarga mendambakan pernikahan yang langgeng, damai, sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan yang berjudul **“Peran Badan Penasehatan Bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam Mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo)**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah ialah proses mengkarakterisasikan masalah atau kesulitan yang dihadapi dalam situasi atau lingkungan tertentu. Prosedur ini, yang merupakan tahap awal dalam penyelesaian masalah, sangat penting karena menjamin bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah terfokus dan berhasil.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah di uraikan oleh peneliti maka Identifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Terdapat banyak rumah tangga yang sedang dilanda pertengkaran atau konflik sehingga berimbang pada rusaknya tatanan keluarga.
2. Angka perceraian yang tinggi juga terjadi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah wilayah di Indonesia yaitu Kabupaten Sukoharjo.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi masalah di atas maka akan di lakukan pembatasan masalah. Penelitian ini supaya lebih lengkap dan relevan, maka perlu adanya pembatasan variable penelitian. Maka penelitian ini berfokus sebagai berikut :

1. Peran Bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam Mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah untuk Calon Pengantin
2. Program Bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam Mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah untuk Calon Pengantin

### **D. Rumusan Masalah**

1. Seberapa efektifkah program Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana Peran Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dalam Mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Sukoharjo kecamatan Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sukoharjo

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis :

- a. Memperdalam pemahaman penelitian ini bisa menambah literatur dan referensi ilmiah mengenai peran Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dalam masyarakat, serta kontribusinya terhadap pembinaan dan pelestarian perkawinan
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai kebijakan perkawinan di Indonesia dan peran lembaga-lembaga non-pemerintah dalam mendukung kebijakan tersebut.
- c. Untuk mengetahui peran program pembinaan dan penasehatan yang di lakukan oleh Badan Penasehatan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dalam mempersiapkan calon pengantin Kantor Urusan Agama
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) yang terkait mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah terhadap calon pengantin.

2. Manfaat secara praktis :

- a. Perbaikan dan Pengembangan Program Bimbingan Perkawinan (BINWIN)

Hasil penelitian bisa digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan program-program yang dijalankan oleh Badan Penasehatan Bimbingan Perkawinan (BINWIN), sehingga lebih efektif dalam membantu masyarakat

b. **Rekomendasi Kebijakan**

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan mengenai cara-cara meningkatkan kinerja Badan Penasehatan Bimbingan Perkawinan (BINWIN), misalnya melalui peningkatan sumber daya manusia atau perubahan prosedural

c. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

d. Menambah pengetahuan tentang Peran Lembaga Badan Penasehatan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) mewujukan keharmonisan keluarga sakinah dalam berumah tangga.

e. Sebagai pedoman penelitian sejenis berikutnya.

3. Manfaat bagi peneliti

a. **Pengembangan Keterampilan Penelitian:**

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan dalam melakukan riset, analisis data, dan penulisan ilmiah.

b. **Pemahaman Praktis tentang Institusi Sosial:** Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan lembaga sosial dan memahami dinamika yang terjadi di dalamnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan sebagai bahan untuk menyelesaikan studi yang ditempuh dan menambah ilmu dan wawasan yang dipelajari bentuk peran Lembaga Badan Penasehatan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) yang terkait mewujudkan keharmonisan keluarga sakinah terhadap calon pengantin.

Dengan berbagai manfaat tersebut, penelitian tentang Badan Penasehatan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lembaga terkait. serta dapat memberikan sumbangsih kepada seluruh pembaca dan lembaga yang terkait untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam rumah tangga.